

**PROSES KETERLIBATAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERUMUSAN  
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN REVITALISASI KAWASAN ALUN-ALUN KOTA  
TEGAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN RUANG TERBUKA HIJAU**

Oleh:

**Melina Rosyida<sup>\*)</sup>, Budi Setiyono<sup>\*\*)</sup>, Supratiwi<sup>\*\*)</sup>**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses keterlibatan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari tahapan Perumusan sampai dengan Penetapan Kebijakan dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam kebijakan pembangunan revitalisasi di Kawasan Alun-alun Kota Tegal sebagai Upaya Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif hanya menggambarkan tentang suatu variable, berupa lisan dari narasumber dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, peneliti mewawancarai Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Paguyuban Pedagang Kaki Lima. Hasil penelitian, berbagai OPD yang terlibat dalam kebijakan pembangunan revitalisasi selanjutnya bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Tegal selaku pembuat kebijakan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal. Pembangunan revitalisasi berjalan dengan cukup sukses. Pemerintah telah melakukan tahapan sosialisasi dengan baik dan runtut serta telah melibatkan berbagai aktor tidak terkecuali PKL. Namun dari delapan tahapan rapat sosialisasi untuk PKL tersebut, hanya tiga tahapan saja yang melibatkan koordinasi PKL didalamnya yaitu pada pembagian lokasi PKL di tempat relokasi dan pada pengarahan serta pembinaan PKL saja. Penyelenggaraan revitalisasi kawasan Alun-alun Koa Tegal juga mengalami berbagai hambatan antara lain sosialisasi yang terbatas, kurangnya kepercayaan PKL, dan tempat relokasi yang dinilai kurang representatif.

Kata kunci : Perumusan Kebijakan, Revitalisasi, Partisipasi PKL

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the process of involvement of Street Vendors (PKL) from the formulation stage to Policy Determination and to find out what are the inhibiting factors in the policy of revitalizing the Tegal City Square Area as an effort to increase Green Open Space. Research using a descriptive approach only describes a variable, in the form of oral from the informant and observable behavior. Data collection techniques were interviews, documentation and literature study, the researchers interviewed the Satpol PP, the Public Works and Spatial Planning Service, the SME Cooperatives and Trade Service, the Housing and Settlement Areas Service, and the Street Vendors Association. The results of the study, various OPDs involved in revitalizing development policies are then directly responsible to the Mayor of Tegal as the policy maker for the revitalization of the Tegal City Square area. The revitalization development has been quite successful. The government has carried out socialization well and carried out and involved various actors without any street vendors. However, of the eight stages of the socialization meeting for street vendors, only three stages involved the coordination of street vendors in it, namely the distribution of street vendors' locations in the relocation site and the direction and guidance of street vendors only. The implementation of the revitalization of the Koa Tegal Square area also encountered various obstacles, including limited socialization, lack of trust for street vendors, and relocation sites that were considered unrepresentative.*

*Keywords: Policy Formulation, Revitalization, Participation of street vendor)*

\*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

\*\*) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

## **I. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Gambaran kemajuan dan perkembangan terhadap wilayah perkotaan salah satunya adalah terdapatnya ruang publik yang baik dan berkualitas untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Peranan dan fungsi ruang publik mencakup beberapa aspek kegiatan yaitu diantaranya aspek sosial sebagai media komunikasi antar warga, tempat rekreasi bersama keluarga, objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan. Aspek ekonomi sebagai tempat berwisata kuliner di sekitar kawasan tersebut karena terdapatnya pedagang yang menawarkan berbagai macam kuliner mulai dari jajanan sampai makanan khas kota tersebut. Aspek kesehatan sebagai ruang terbuka hijau yang menyuguhkan tanaman hijau dan berbagai bunga yang dapat merilekskan pandangan dan pikiran, dan aspek estetika sebagai bentuk upaya memperindah lingkungan kota, menciptakan keserasian dan keseimbangan di wilayah kota.

Kebutuhan ruang publik merupakan salah satu faktor yang selalu menjadi perhatian prioritas oleh pemerintah kota di setiap daerah. Perkotaan biasanya terletak pada wilayah yang strategis dan memiliki ciri khas terdapatnya taman kota sebagai jantung kota. Kota mempunyai peran penting diantaranya adalah pusat perkembangan, perubahan, dan pertumbuhan dalam sejumlah aspek kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan pertahanan keamanan. Oleh sebab itu keberadaan akan ruang publik yang baik dan berkualitas merupakan hal yang penting untuk lebih diperhatikan. Namun pada kenyataannya, keberadaan ruang publik disuatu wilayah perkotaan justru semakin berkurang karena terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan yang tidak terkendali yang

menyebabkan terjadinya peningkatan keadaan lingkungan yang tidak sehat.

Salah satu penyebab terjadinya kondisi lingkungan yang tidak sehat adalah rendahnya jumlah ruang terbuka hijau (RTH) disebuah wilayah dan tidak berbanding lurus dengan luas wilayah perkotaan. Selain itu, kepadatan jumlah penduduk akan berimbas terjadinya peningkatan permintaan akan ruang khusus untuk pemukiman. Dengan adanya permintaan tersebut harus dibarengi dengan adanya penataan ruang terbuka hijau agar tercipta keseimbangan dan keserasian. Oleh sebab itu, penataan ruang wilayah membutuhkan perhatian yang serius dan bertanggung jawab dengan perencanaan jangka panjang dan tentunya melihat dari berbagai aspek untuk menciptakan tata ruang yang bermanfaat dan tepat sasaran.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Dimana didefinisikan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan hidupnya (Sandi, 2015, p. 1). Pemanfaatan ruang merupakan rangkaian dari program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang di daerah perkotaan dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan secara bertahap dan memerlukan pengendalian, pengawasan, penertiban, dan perencanaan yang matang dari pemerintah kota, dinas terkait, maupun aspek masyarakat yang mungkin akan berdampak.

Kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan ruang publik yang berupa taman masuk kedalam kebijakan ruang terbuka hijau dan dibuat sebagai bentuk nyata bahwa pemerintah mengatur kelangsungan hidup masyarakat agar kondisi lingkungan dapat tetap selaras dan seimbang yaitu bahwa antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Sesuai yang tertuang pada Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Maka dapat diartikan taman kota termasuk kedalam ruang terbuka hijau publik yang dalam penyediaan dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota. Namun permasalahannya adalah tidak semua perkotaan yang ada di Indonesia dapat memenuhi standart minimal tersebut karena kurangnya lahan yang berupa lahan terbuka hijau maupun lahan yang tak terbangun, dan hal tersebut merupakan bentuk dari kerusakan ekologis wilayah perkotaan.

Kota Tegal merupakan salah satu kota yang sedang mengupayakan pembangunan ruang terbuka hijau karena belum tercapainya keadaan minimal proporsi ruang terbuka hijau sesuai amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 merupakan payung hukum yang mengatur luasan ruang terbuka hijau di suatu kota dan kabupaten yakni minimum 30% dari luas wilayah, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Luas total ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Tegal hanya sebesar 460,00 ha (11,59%) dari total luas keseluruhan Kota Tegal yakni sebesar 3.968,00 ha, maka hal ini mengindikasikan bahwa luas ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Tegal belum sesuai dengan ketentuan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni minimal sebesar 20% dari luas wilayah

suatu kota (Dinas Lingkungan Hidup, 2018).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah serta manfaat ruang publik berupa taman saat ini adalah dengan dilakukannya revitalisasi sebagai upaya untuk menghidupkan kembali fungsi taman-taman di Kota Tegal, dan mempercantik wajah Kota Tegal. Revitalisasi adalah upaya untuk peningkatan nilai lahan atau kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Tujuan revitalisasi kawasan adalah meningkatkan vitalitas kawasan terbangun melalui intervensi perkotaan yang mampu menciptakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal, terintegrasi dengan sistem kota, layak huni, berkeadilan sosial, berwawasan budaya dan lingkungan (Maharani, 2017, pp. 3-4).

Terdapat sejumlah titik yang akan direvitalisasi oleh pemerintah Kota Tegal yaitu Taman Alun-alun Kota Tegal dan di bagian timur lapangan alun-alun atau di sepanjang Jalan Pancasila. Program kegiatan revitalisasi di kawasan alun-alun Kota Tegal dinilai akan memberikan manfaat signifikan seperti di sepanjang Jalan Pancasila setelah direvitalisasi maka dapat dipergunakan untuk segala acara mulai dari keagamaan, pagelaran musik, konser, hingga event otomotif, selanjutnya di Taman Pancasila atau tugu teh poci akan menyuguhkan pemandangan yang indah bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Tegal karena taman ini yang berlokasi tepat menghadap stasiun Kota Tegal, dan Alun-Alun Kota Tegal yang nantinya dapat dijadikan rekreasi keluarga bagi warga Kota Tegal maupun masyarakat di luar Kota Tegal.

Proyek pembangunan revitalisasi terbagi menjadi periode tahap pertama dan kedua, periode tahap pertama terdapat dua pekerjaan dalam proyek revitalisasi ini yaitu pengerjaan sabuk alun- alun di tahun 2019 dengan anggaran sekira Rp 600 juta dan pengerjaan air mancur serta taman bunga di tahun 2020. Tahap persiapan

meliputi pemindahan area bermain anak ke Taman Sipelem dan pemerataan lahan untuk dibangun jogging track, pekerjaan pemerataan lahan membutuhkan waktu dua sampai tiga hari ke depan. Sebelumnya penertiban pedagang kaki lama (PKL) sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal mulai 31 Agustus 2020 dan dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tegal pada sudah menyiapkan tempat relokasi untuk para pedagang kaki lima (PKL), sehingga pada 8 September 2020 Proyek revitalisasi Alun-alun Kota Tegal memasuki pekerjaan pemerataan lahan dan pada akhir tahun 2020 periode tahap pertama pembangunan revitalisasi dikawasan alun-alun Kota Tegal sudah selesai.

Kemudian proyek pembangunan revitalisasi kembali dilanjutkan pada periode tahap kedua di Bulan September 2021 dengan anggaran pagu sekitar tiga miliar yang meliputi proyek pekerjaan penyempurnaan pedestrian yang mengelilingi alun-alun, pekerjaan tersebut berupa pemasangan granit, kedua penyempurnaan flying deck, pekerjaannya pemasangan conwood sebagai alas, ketiga penyempurnaan air mancur menari dengan pemasangan pompa dry floating, dan yang terakhir, penyempurnaan alat sistem suara yang dapat memantulkan antara suara dan gerak. Pembangunan revitalisasi di kawasan alun-alun Kota Tegal ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2021.

Daerah kawasan alun-alun Kota Tegal merupakan salah satu tempat yang selalu ramai dengan pengunjung sehingga menjadi daya tarik pedagang kaki lima (PKL) untuk menjajakan dagangannya. Para PKL cenderung berusaha menempati lokasi-lokasi strategis sebagai pusat aktivitas perekonomian kota dan seringkali tidak memperhatikan tata ruang serta keindahan kota misalnya menempati lokasi yang bukan peruntukannya diantaranya trotoar atau badan jalan dan fasilitas umum lainnya sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas (Dani, 2018). Dalam hal penataan ruang keberadaan pedagang kaki

lima merupakan salah satu permasalahan krusial yang harus dihadapi oleh pemerintah Kota Tegal, terlebih lagi dalam pembangunan revitalisasi di sejumlah titik kawasan alun-alun Kota Tegal.

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif, bagaimanapun akan membutuhkan pelibatan berbagai aktor atau pemangku kepentingan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pemerintah pembangunan revitalisasi di kawasan alun-alun kota Tegal hanya dapat berhasil diintegrasikan ke dalam kebijakan dan perencanaan perkotaan jika koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan, struktur, dan departemen ditingkatkan dan dapat memastikan bahwa perencanaan penggunaan lahan dikoordinasikan dengan baik dan melibatkan multipihak, artinya bukan hanya dari Pemkot Tegal dan lembaga terkait saja tetapi juga harus melibatkan masyarakat yang berdampak dari adanya kebijakan tersebut seperti dalam hal ini adalah pedagang kaki lima. Pelibatan multipihak antar aktor formal dan aktor informal dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan bertujuan agar tidak terjadi kontra dari pihak yang merasa dirugikan yang kemudian akan berimbas terhambatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Proses multipihak merupakan unsur elemen terpenting dari desain kebijakan, perencanaan tindakan, dan implementasi. Dengan melibatkan basis pemangku kepentingan yang luas, maka otoritas kota akan lebih baik dalam mengembangkan kebijakan dan program yang akan memenuhi kebutuhan kota dan konstituennya, serta akan mencapai kondisi yang lebih inklusif dan berhasil dalam pelaksanaannya. Karena bersifat multisektoral yaitu berdampak pada perencanaan tata guna lahan dan pembangunan ekonomi, maka pemerintah harus mempersiapkan dan mempertimbangkan beberapa langkah dalam mengelola proses multipihak yaitu diantaranya sumber daya keuangan yang memadai, waktu, pelatihan, dan

menciptakan rasa saling percaya. Oleh sebab itu pembangunan revitalisasi di kawasan alun-alun Kota Tegal memerlukan pelibatan berbagai pemangku kepentingan, baik individu, maupun kelompok dan organisasi baik dari formal maupun informal.

Aktor informal pedagang kaki lima mempunyai peranan yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang relatif minim. Peran sektor informal pedagang kaki lima dimaksud mendudukkan peran pada posisi konseptual yang mapan atau dengan kata lain sebagai sebuah entitas akademik, dimana dalam dimensi dan waktu bekerja atasnya, sedangkan apa dan bagaimananya entitas tersebut bergeser atau berubah merupakan kajian perubahan (Jayadinata, 1999, p. 146). Peran pedagang kaki lima perkotaan paling tidak dapat dipisahkan dalam peran ekonomi dan peran sosial yang lebih umum.

Mengenai peran ekonomi dimaksudkan selain dapat meningkatkan pendapatan para pelaku pedagang kaki lima, juga dapat berperan dalam struktur makro ekonomi seperti distribusi pendapatan perkapita serta pemasukan perekonomian negara. Peran sosial pedagang kaki lima dapat dilihat dari peran sosial budaya dan sosial politik melalui perubahan perilaku dan gaya hidup yang pinggiran atau marjinal yang penuh kepekaan perasaan dan guyub ke tengahan atau kota yang rasional dan patembayan. Disamping itu terdapat beberapa komunitas pedagang kaki lima yang ada di Kota Tegal, salah satunya adalah komunitas pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota Tegal yang menurut Herlin Tjokrowati selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tegal jumlah pedagang kaki lima (PKL) di kawasan alun-alun Kota Tegal terdapat sekitar 200 pedagang. Sesuai dengan namanya komunitas ini beraktifitas di sepanjang kawasan alun-alun Kota Tegal.

Keberadaan pedagang kaki lima sendiri merupakan salah satu elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan khususnya pembangunan revitalisasi di kawasan alun-alun. Sebuah langkah yang tidak tepat apabila pemerintah kota dalam melakukan upaya pembangunan berupaya untuk tidak melibatkan ataupun meniadakan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima bagi suatu kota tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, melainkan juga fungsi sosial dan budaya. Sebagai salah satu pengembang fungsi ekonomi, pedagang kaki lima tidak semestinya hanya dilihat sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli secara sederhana, tidak hanya dilihat sebagai lapangan kerja tanpa membutuhkan syarat tertentu, dan tidak pula dilihat sebagai alternatif lapangan kerja informal yang mudah terjangkau akibat keadaan ekonomi yang sedang merosot. Oleh karena itu, sudah semestinya pemerintah kota memperhatikan dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup para pedagang kaki lima dengan melibatkan pedagang kaki lima pada perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan dan mendiskripsikan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Melalui jenis penelitian ini peneliti berusaha untuk mendapatkan data-data maupun informasi dari pihak Pemerintah Kota Tegal dan pedagang kaki lima (PKL) dalam kaitannya dengan dilaksanakannya pembangunan revitalisasi di kawasan alun-alun Kota Tegal.

Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Albi, 2018, p. 8). Purposive sampling adalah memiliki titik tujuan yang jelas dan

sudah ditentukan sebelumnya mengenai siapa saja yang akan menjadi informan atau narasumber untuk dilakukannya wawancara secara mendalam sehingga dapat melihat realitas secara yang terperinci, spesifik, dan fokus yang mendalam terhadap penelitian yang dilakukan. Kemudian penjelasan mengenai snowball yaitu mengambil sampel dari populasi yang diperoleh melalui proses bergantian dan keterkaitan antara responden ke responden lain.

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di kawasan alun-alun Kota Tegal dan Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Adapun pemilihan di kawasan alun-alun Kota Tegal dan Lingkungan Pemerintah Kota Tegal pada penelitian ini karena sedang dilakukannya tahap pembangunan revitalisasi di kawasan alun-alun Kota Tegal oleh Pemerintah Kota Tegal yang berdampak pada pedagang kaki lima (PKL).

Subjek penelitian berkaitan erat dengan individu atau kelompok yang dapat memberikan sumber data penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian kualitatif biasanya disebut dengan informan (Rahmadi, 2011, p. 61). Dengan demikian, subjek pada penelitian ini adalah informan yang merupakan keterlibatan pedagang kaki lima (PKL) dalam perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan alun-alun Kota Tegal sebagai upaya meningkatkan ruang terbuka hijau, meliputi Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dengan upaya pengambilan data di lapangan secara langsung (Sugiyono, 2008, p. 137). Data primer yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini merupakan hasil observasi permasalahan secara langsung dan hasil wawancara dari informan. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini berasal dari individu maupun komunitas pedagang kaki lima (PKL) yang terlibat

langsung dalam kebijakan pemerintah pembangunan revitalisasi kawasan alun-alun sebagai upaya peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) publik di wilayah Kota Tegal.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur, buku, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh melalui koran, situs lama resmi suatu instansi, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2008, p. 137).

Pengumpulan data penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang akan dikaji. Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan yaitu dengan 3 cara, yang meliputi:

1. Observasi berarti mengumpulkan data penelitian langsung dari lapangan melalui proses pengamatan. (Albi, 2018, p. 108). Observasi dilakukan terhadap segala sesuatu yang bisa diamati didalam ruang lingkup pedagang kaki lima yang terlibat langsung dalam kebijakan pemerintah pembangunan revitalisasi kawasan alun-alun sebagai upaya peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) publik di wilayah Kota Tegal.
2. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2008, p. 137). Dalam penelitian ini, penulis berencana melakukan wawancara dengan beberapa informan pedagang kaki lima (PKL) yang terlibat langsung dalam kebijakan pemerintah pembangunan revitalisasi kawasan alun-alun sebagai upaya peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) publik di wilayah Kota Tegal untuk menunjang data penelitian.

3. Studi pustaka adalah pengumpulan data penelitian dengan memanfaatkan sumber perpustakaan. (Mestika, 2008, pp. 1-2). Studi pustaka dalam penelitian ini didapatkan melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu, literatur terkait, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keterlibatan pedagang kaki lima (PKL) dalam kebijakan pemerintah pembangunan revitalisasi kawasan alun-alun sebagai upaya peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) publik di wilayah Kota Tegal.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Tahapan Perumusan Kebijakan Pembangunan Revitalisasi Kawasan Alun-alun Kota Tegal**

##### **1. Pra Formulasi: Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Dalam kebijakan revitalisasi kawasan alun-alun ini, yang mana memiliki permasalahan yang kompleks yang membuat pemerintah mengambil langkah untuk merevitalisasi kawasan alun-alun Kota Tegal. Permasalahan yang ada diantaranya yaitu permasalahan kemacetan lalu lintas karena tidak tertibnya penataan pedagang kaki lima, permasalahan saluran yang berhubungan dengan limbah yang tentu menimbulkan pencemaran saluran air dan permasalahan sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga berimbas pada kotor dan kumuhnya kawasan alun-alun Kota Tegal.

Dengan demikian hal yang terpenting adalah mengenai seberapa tinggi tingkat kepekaan, kesadaran, dan kesanggupan pembuat keputusan dalam melihat permasalahan yang ada yang sebagai sesuatu yang menjadi pertanggungjawabannya untuk segera dipecahkan. Oleh karena itu, untuk mencapainya memerlukan kebersamaan pemikiran dan persepsi yang empatik.

Dengan demikian perumusan masalah harus dilakukan secara benar dan tepat, karena itu adalah langkah pertama dalam proses perumusan kebijakan, yang kemudian keberhasilan atau kegagalan akan sangat berpengaruh pada langkah selanjutnya dalam proses pembuatan kebijakan berikutnya.

##### **2. Pembuatan Agenda Kebijakan**

Proses memasukkan permasalahan ke dalam agenda pemerintah merupakan kegiatan yang rumit dan kompleks. Hal ini dikarenakan terjadinya perbedaan minat dan perhatian terhadap permasalahan tersebut. Dapat tidaknya suatu permasalahan masuk ke dalam agenda pemerintah bergantung pada pengaruh super system, keadaan indra dan supra struktur, serta konflik kepentingan. Permasalahan dalam masyarakat dapat dikategorikan cukup banyak, oleh karena itu diperlukan ketrampilan dan kewenangan dari pembuat kebijakan dalam memilih permasalahan mana yang harus segera diatasi secara serius dan aktif. Setiap pembuat kebijakan dinegara yang menganut paham demokrasi dan berorientasi pada terbentuknya negara kesejahteraan atau welfare state yang pasti adalah mereka dituntut memiliki kepekaan terhadap segala macam problema yang dihadapi oleh masyarakatnya serta mempunyai kewajiban yang besar untuk menangani setiap permasalahan tersebut secara tuntas sesuai dengan kepentingan dan harapan masyarakat (Islamy, 2004, pp. 85-88).

Kebijakan revitalisasi kawasan alun-alun Kota Tegal diharapkan sebuah langkah yang tepat sebagai bentuk upaya dari Pemerintah Kota Tegal dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Permasalahan yang ada diantaranya yaitu permasalahan kemacetan lalu lintas karena tidak tertibnya penataan pedagang kaki lima, permasalahan saluran yang berhubungan dengan limbah yang tentu menimbulkan pencemaran saluran air dan permasalahan sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga berimbas pada kotor dan kumuhnya kawasan alun-alun Kota Tegal. Oleh sebab itu setiap pembuat kebijakan dalam hal ini yaitu dinas terkait dituntut memiliki kepekaan terhadap segala permasalahan yang ada dan memiliki kewajiban untuk mengatasinya yang tentunya sesuai dengan peranan dari masing-masing dinas.

### **3. Pemilihan Alternatif untuk Pemecahan Masalah**

Perumusan usulan kebijakan merupakan kegiatan mengembangkan dan menyusun serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Berikut pemilihan alternatif untuk pemecahan masalah dari dinas diantaranya:

Satpol PP memfokuskan pada PKL yaitu mengamankan dan mengalihkan atau merelokasikan PKL, dengan cara mensortir para PKL yaitu mengutamakan PKL yang sudah lama berjualan sehingga PKL tetap memiliki tempat untuk berjualan, dari data tersebut maka langkah selanjutnya mensosialisasikan kepada PKL dan PKL akan mendapatkan nomer urut yang sudah dibentuk bersama, seluruh PKL diarahkan ke Gedung PPIB yang terletak di depan Rita Mall, Jika tidak dapat menampung keseluruhan PKL maka dialihkan ke tempat yang terletak di samping bioskop kediri atau sebelah utaranya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Tegal berfokus pada arahan dari Wali Kota dimana PKL harus ditempatkan diposisi yang sudah dipilihkan dan disewakan oleh Pemerintah Kota, yang pertama terletak di SCBD yang sebelumnya harus sudah melalui tahap pembenahan dan pembersihan lahan dan yang kedua ada disebelah utara alun-alun, diharapkan nantinya akan dapat memudahkan PKL untuk tetap berjualan dan tentunya tidak mengganggu fasilitas umum dan sosial.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal berfokus mengembalikan fungsi taman kota yang bertujuan untuk meningkatkan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal menetapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang sebelumnya terdapat dalam Perda No. 4 Tahun 2012 kemudian direvisi dalam Perda No.1 Tahun 2021, turunan dari RTRW tersebut wajib dijadikan rencana pola ruang di Kota Tegal secara spesifik. Dalam pemanfaatannya masyarakat sudah mendapatkan keuntungan seperti area yang sebelumnya tidak bisa dikembangkan untuk perumahan saat ini sudah bisa ditempatkan. Sebagai salah satu Kota yang termasuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang artinya pelaksanaan dari segi ekonomi sebagian besar berada di Kota Tegal dan karakter Kota Tegal yang memang diibaratkan seperti kota etalase sehingga Pemerintah Kota sedang gencar melakukan aktivitas perbaikan dan perubahan.

### **4. Tahap Penetapan Kebijakan**

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan



pembangunan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal diantaranya koordinator paguyuban PKL sebagai perwakilan dan Tim Teh 2 Tang yang termasuk dalam aktor informal. Sementara dari aktor formal diantaranya tingkat kelurahan yaitu Lurah Pekauman dan Camat Tegal Barat, berbagai OPD yaitu Diskop UMKM terkait dengan PKL, DPUPR terkait dengan saluran limbah maupun penataan ruang, Dishub terkait dengan lalu lintas, Satpol-PP terkait dengan ketertiban umum. Berbagai keterlibatan aktor formal ini mempunyai tujuan yang sama yaitu agar tercapainya keberhasilan dari kebijakan revitalisasi kawasan alun-alun itu sendiri. Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan kebijakan ini membutuhkan kerjasama antar lintas Organisasi Perangkat Daerah.

Pada hakikatnya sebagian besar pedagang senang dan mendukung adanya kebijakan revitalisasi, dengan harapan Alun-alun akan menjadi lebih baik dan menghilangkan kesan negatif. Salah satu pihak yang terlibat dalam rencana relokasi sementara ini adalah pedagang. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Tegal bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah harus melakukan konsultasi dengan pedagang agar pedagang dapat mempersiapkan proses pemindahan tersebut. Dengan adanya konsultasi diharapkan pedagang dapat menerima segala keputusan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan revitalisasi. Pedagang mempunyai daya kontrol terhadap suatu kebijakan revitalisasi alun-alun Kota Tegal yang sudah direncanakan. Pedagang mempunyai kekuatan untuk ikut mengawasi penyelenggaraan revitalisasi alun-alun Kota Tegal.

Meskipun demikian untuk mendapatkan hasil-hasil dari penyelenggaraan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal dihadapkan dengan berbagai macam hambatan seperti tidak adanya diskusi terkait penentuan tempat relokasi sebab pemindahan PKL ke tempat relokasi yang telah disediakan bersifat satu arah sehingga terkesan tidak peduli terhadap nasib PKL untuk kedepannya, tempat relokasi yang telah di sediakan oleh Pemerintah Tegal terkesan seadanya saja terlihat dari tidak adanya faktor pertimbangan yang meliputi kestrategisan tempat, kebersihan, kenyamanan dan kelayakan tempat relokasi, dan informasi yang tidak menyeluruh ke semua PKL.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Tegal bersama lintas OPD belum mampu dalam mengatasi PKL yang terdampak dari adanya kebijakan revitalisasi alun-alun Kota Tegal terbukti dari banyaknya PKL yang gulung tikar dan tempat relokasi yang telah disediakan justru tidak ditempati oleh PKL. Sejatinya PKL sangat mendukung diselenggarakannya revitalisasi alun-alun Kota Tegal, namun mereka tidak setuju ketika harus di relokasikan ke sebelah utara alun-alun, dengan dalih tempat relokasi yang kurang nyaman untuk berdagang, tidak strategisnya tempat relokasi dan minimnya fasilitas yang ada.

Dengan demikian, peneliti dapat mengambil bahwa pembangunan revitalisasi berjalan dengan cukup sukses. Pemerintah telah melakukan tahapan sosialisasi dengan baik dan runtut serta telah melibatkan berbagai aktor. Namun walaupun telah dibarengi dengan keterlibatan PKL, keterlibatan

partisipasi hanya dilakukan melalui perwakilan untuk beberapa tahapan tertentu yaitu dari delapan tahapan rapat sosialisasi hanya 3 tahapan saja yang melibatkan koordinasi PKL. Meskipun terlibat, partisipasi yang diberikan pedagang masih terkesan partisipasi yang representatif atau partisipasi perwakilan, sehingga sebagian PKL masih tidak mengerti tujuan dari Pemerintah Kota Tegal melakukan penataan dan penertiban melalui kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal. Hal ini disebabkan karena informasi tidak menyeluruh kepada semua PKL dan tanggapan yang berbeda dari masing-masing PKL.

Oleh karena itu meskipun Pemerintah Kota Tegal dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan penataan dan penertiban melalui penyelenggaraan kebijakan revitalisasi kawasan Alun-alun. Namun disisi lain Pemerintah Kota Tegal telah gagal dalam memperhatikan PKL, karena tidak dapat dipungkiri saat ini dari adanya kebijakan revitalisasi kawasan alun-alun memberikan dampak secara langsung kepada PKL yang sedang mengalami kemerosotan keadaan perekonomian, yang berupa turunnya pendapatan yang sangat signifikan bahkan jika terus berlanjut akan menimbulkan hancurnya perekonomian PKL. Sehingga dalam hal ini nyatanya tempat relokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Tegal tidak sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan yang ada di PKL. Keadaan seperti tidak strategisnya tempat relokasi, tidak adanya fasilitas yang menunjang PKL, dipersulitnya PKL dalam berdagang, terbatasnya akses jalan menuju area alun-alun

merupakan bentuk nyata bahwasannya sebenarnya Pemerintah Kota Tegal tidak benar-benar memperhatikan dan memperdulikan kondisi PKL dengan serius.

Pada kenyataan dilapangan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal sangat berdampak pada turunnya pendapatan PKL dan semakin sulitnya perekonomian mereka bahkan dapat dikatakan telah menghancurkan perekonomian PKL, terbukti dari tidak sedikitnya dari para PKL yang mengalami gulung tikar bahkan beralih profesi menjadi pengemis dan pengamen. Hal ini bila tidak ditangani dengan cukup serius oleh Pemerintah Kota Tegal maka akan menimbulkan masalah sosial baru yang mana jauh lebih kompleks seperti kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan. Sehingga sudah seharusnya Pemerintah bukan hanya berfokus pada pembangunan revitalisasi untuk penataan dan penertiban saja, melainkan juga harus memperhatikan dan memperdulikan nasib kedepannya untuk PKL itu sendiri yang mana merupakan bagian dari warga Kota Tegal dan keberadaannya membutuhkan peran kekuasaan negara yang lebih besar dan campur tangan Pemerintah yang menjadi tanggung jawab negara khususnya dalam pemenuhan hak-hak ekonomi dan pembangunan berkeadilan sosial.

Dalam berbagai kebijakan pemerintah kota dan operasi penertiban, keberadaan PKL liar seolah diposisikan sebagai “penuntut” ketimbang “korban” dari model pembangunan daerah yang terpusat yang hanya menciptakan jurang pemisah yang semakin terpolarisasi antara pedesaan dan perkotaan. Sudah saatnya penataan dan penertiban

pedagang kaki lima meninggalkan cara lama dan beralih ke tindakan yang lebih humanis, preventif, manusiawi dan mengutamakan aspek nilai dan norma sesuai budaya oriental bangsa Indonesia.

Di sini pemerintah kota adalah komunikator dan PKL adalah komunikan atau pihak yang mengirim pesan. Proses komunikasi pemerintah kota juga dapat dikategorikan sebagai komunikasi pemerintah. Komunikasi ini sering disebut sebagai komunikasi manajerial, yaitu tentang bagaimana manajer profesional di organisasi publik menggunakan komunikasi secara optimal dalam proses manajemen untuk mencapai tujuan bersama (Dwidjowijoto, 2004:70).

Dengan demikian, peneliti dapat mengambil bahwa Organisasi Perangkat Daerah menjalankan kekuasaannya dengan cara persuasif, dimana kebijakan revitalisasi ini diharapkan sebuah langkah yang tepat sebagai solusi atas permasalahan yang ada kawasan alun-alun Kota Tegal dan dapat memenuhi keinginan warga Kota Tegal, di sisi lain Pemerintah Kota Tegal juga ingin mencapai keinginannya untuk menata dan memperbaiki Ruang Terbuka Hijau yang berada di Kota Tegal yaitu Alun-alun sebagai objek vital yang levelnya berada di Kota. Ada beberapa cara yang ditempuh dari berbagai Dinas yang terlibat yang mewakili Pemerintah Kota Tegal untuk menjalankan kebijakan revitalisasi kawasan alun-alun Kota Tegal. Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat mempunyai bertanggungjawab kepada Pemerintah Kota Tegal atas keberhasilan atau kegagalan dalam merevitalisasi alun-alun Kota Tegal demi kepentingan masyarakat.

## **Hambatan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Revitalisasi Kawasan Alun-alun Kota Tegal**

### **1. Sosialisasi yang Terbatas**

Dalam perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal terdapat delapan tahapan rapat sosialisasi kepada PKL. Dimulai dari pelaksanaan pembersihan lahan relokasi, pembagian lokasi PKL di tempat relokasi, penempatan relokasi PKL, koordinasi PKL, pengarahan dan pembinaan PKL, pengarahan dan pembinaan PKL kembali, persiapan penataan PKL, mapping (pemetaan) PKL. Dari delapan tahapan rapat sosialisasi untuk PKL tersebut, hanya tiga tahapan saja yang melibatkan koordinasi PKL didalamnya yaitu pada pembagian lokasi PKL di tempat relokasi dan pada pengarahan serta pembinaan PKL saja. Hal ini membuktikan bahwa walaupun Pemerintah Kota Tegal telah melakukan sosialisasi dengan baik dan terstruktur namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya PKL masih minimnya keterlibatan PKL didalam pelaksanaan perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal.

Terdapat paguyuban pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun Kota Tegal yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu SPJB, PKLI, dan ORPETA. Tersebar di tiga titik kawasan yaitu pada bundaran Alun-alun dengan jumlah total terdapat 119 PKL, di seberang bundaran Alun-alun dengan jumlah total terdapat 33 PKL, dan di depan Bank BRI dengan jumlah total terdapat 33 PKL. Oleh karena itu tidak memungkinkan jika seluruh PKL dilibatkan secara langsung, sehingga dalam hal ini Pemerintah Kota Tegal

mengambil langkah yaitu keterwakilan dari masing-masing paguyuban PKL untuk dilibatkan guna menyampaikan aspirasinya kepada Dinas Koperasi UKM dan Pedagang Kota Tegal.

Dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan Alun-Alun Kota Tegal terkait keterlibatan aktor informal yaitu PKL menggunakan langkah keterwakilan dari masing-masing paguyuban PKL. Diharapkan perwakilan pedagang benar-benar dapat berperilaku adil kepada para pedagang yang lain dan bersedia mewakili kepentingan seluruh pedagang. Karena tidak semua kegiatan dapat melibatkan seluruh pedagang yang jumlahnya mencapai ratusan tersebut. Adanya “prinsip perwakilan” dalam partisipasi ini disadari oleh pedagang. Pedagang yang terlibat secara langsung dalam setiap pembahasan Revitalisasi Alun-alun Kota Tegal dianggap sebagai perwakilan dari pedagang untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan.

## **2. Kurangnya Kepercayaan PKL**

Kepercayaan pedagang kaki lima terhadap Pemerintah Kota Tegal menjadi salah satu kendala dalam perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal, jika penyelenggara dalam hal ini Pemerintah mampu merangkul dan menjamin adanya keterlibatan PKL dalam perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal untuk memenuhi hak-hak ekonomi dan pembangunan yang berlandaskan keadilan sosial. Kepercayaan masyarakat harus dibangun sedemikian rupa sehingga masyarakat tetap percaya pada proses perumusan kebijakan pembangunan

revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal. Terdapat beberapa tahapan sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal.

Tanggung jawab negara dalam pembangunan khususnya dalam pemenuhan hak-hak ekonomi dan pembangunan berkeadilan sosial membutuhkan peran kekuasaan negara yang lebih besar dan campur tangan Pemerintah. Dalam hal ini keberadaan PKL harus dilindungi dalam kerangka peraturan yang menciptakan ketertiban, keindahan, kebersihan dan keamanan. Untuk itu perlu struktur yang tepat dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Urgensi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha informal mengingat pedagang kaki lima memiliki keterbatasan pendidikan, kompetensi dan akses permodalan. Namun dalam kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal yang terjadi justru sebaliknya, tidak adanya ruang publik bagi PKL untuk dapat menyuarakan aspirasinya. Tidak sedikit PKL yang mengeluhkan namun tidak dapat berbuat apa-apa, PKL sudah berupaya untuk menyuarakan aspirasinya kepada DPRD untuk mempertanyakan bagaimana nasib PKL kedepannya, namun tidak pernah didengarkan.

Pemerintah Kota Tegal dalam perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi memiliki hambatan diantaranya dari kurangnya kepercayaan PKL terhadap Pemerintah Kota Tegal yang dibuktikan dari tindakan aktor formal yaitu Pemerintah Kota Tegal yang lebih dominan dalam perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal menjadi

sebuah hambatan selanjutnya yang mana berdampak pada semakin sulitnya perekonomian pedagang kaki lima disebabkan oleh Pemerintah Kota Tegal yang tidak benar-benar memperhatikan para PKL, hal ini yang menyebabkan semakin kurangnya kepercayaan PKL terhadap Pemerintah Kota Tegal. Peran penting dari masing-masing dinas selaku aktor formal yang terlibat sangat diperlukan dalam hal ini membina dan memberdayakan PKL sebagai kelompok sasaran yang terdampak dari adanya perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal.

### **3. Tempat Relokasi yang Dinilai Kurang Representatif**

Perelokasian pedagang kaki lima ke sebelah utara alun-alun memiliki pola keterkaitan dengan program normalisasi kawasan alun-alun Kota Tegal. Selama sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal dan lintas OPD bersama paguyuban, para tokoh, dan pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota Tegal terdapat penolakan seperti protes, keluhan, dan tuntutan yang menjadikan hambatan atau kendala. Penolakan seperti tidak strategis dan layaknya tempat relokasi, aksesibilitas bagi pengunjung atau pembeli dinilai masih kurang untuk menjangkau pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota Tegal karena memang masih ditutupnya akses untuk masuk ke alun-alun, belum adanya ketercukupan fasilitas di tempat relokasi maupun di alun-alun Kota Tegal itu sendiri, serta terjadinya perubahan penurunan ekonomi bagi pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota Tegal yang menolak

dipindahkan ke tempat relokasi yang telah disediakan dikarenakan jaminan aspek legalitas penggunaan suatu tempat seperti pemenuhan dan penetapan kriteria sebagai tempat untuk berdagang belum sepenuhnya terpenuhi. Semestinya Pemerintah Kota Tegal bukan hanya berfokus pada pembangunan revitalisasi sebagai upaya menciptakan Kota Tegal yang rapi, tertib, dan bersih saja melainkan juga harus memperhatikan dari sisi PKL mengenai nasib PKL untuk kedepannya, jika tidak ditangani serius oleh pemerintah maka akan menimbulkan permasalahan sosial baru yang lebih kompleks. Hal tersebut membuktikan dari tidak sedikitnya PKL yang memilih meninggalkan tempat relokasi bahkan diperparah dengan kondisi PKL yang justru semakin memprihatinkan beralih profesinya menjadi pengemis dan pengamen.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Proses Keterlibatan Pedagang Kaki Lima dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Revitalisasi Kawasan Alun-Alun Kota Tegal Sebagai Upaya Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau, adalah sebagai berikut:

1. Dalam tahapan perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal terdapat beberapa aktor formal yang terlibat yaitu diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Tegal selaku pembuat kebijakan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal. Pembangunan

revitalisasi berjalan dengan cukup sukses. Pemerintah telah melakukan tahapan sosialisasi dengan baik dan runtut serta telah melibatkan berbagai aktor tidak terkecuali PKL. Namun dari delapan tahapan rapat sosialisasi untuk PKL tersebut, hanya tiga tahapan saja yang melibatkan koordinasi PKL didalamnya yaitu pada pembagian lokasi PKL di tempat relokasi dan pada pengarahan serta pembinaan PKL saja. Hal ini membuktikan bahwa walaupun Pemerintah Kota Tegal telah melakukan sosialisasi dengan baik dan terstruktur namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya masih minimnya keterlibatan PKL didalam pelaksanaan perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal. Disamping itu meskipun PKL terlibat, partisipasi yang diberikan pedagang masih terkesan partisipasi yang representatif atau partisipasi perwakilan, sehingga sebagian PKL masih tidak mengerti tujuan dari Pemerintah Kota Tegal melakukan penataan dan penertiban melalui kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal. Hal ini disebabkan karena informasi tidak menyeluruh kepada semua PKL dan tanggapan yang berbeda dari masing-masing PKL.

2. Dalam setiap kebijakan dari pemerintah tentu saja ditemukan berbagai hambatan di dalam penyelenggaraannya. Penyelenggaraan revitalisasi kawasan Alun-alun Koa Tegal juga mengalami berbagai hambatan antara lain sosialisasi yang terbatas, kurangnya kepercayaan PKL, dan tempat relokasi yang dinilai kurang representatif.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pemerintah Kota Tegal diharapkan selalu mampu melibatkan partisipasi Pedagang Kaki Lima dalam setiap tahapan kebijakan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal tidak hanya pada tahapan tertentu saja terlebih dalam hal komunikasi melalui sosialisasi yang terkesan hanya formalitas saja. Namun Pemerintah Kota Tegal dapat melakukan sosialisasi yang dapat dilakukan dengan secara langsung seperti komunikasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung seperti dalam bentuk media massa cetak, media elektronik, dan media daring, serta media luar ruang yaitu brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, stiker, spanduk, baliho, billboard, dan videotron. Sehingga informasi dapat menyeluruh kepada pedagang kaki lima, serta diharapkan sosialisasi dapat diterima secara menyeluruh ke pedagang kaki lima dan sosialisasi tidak hanya satu arah saja karena pada hakikatnya masyarakat maupun pedagang kaki lima mempunyai hak untuk turut serta dalam perumusan kebijakan.
2. Pemerintah Kota Tegal diharapkan dapat saling bekerjasama serta menghasilkan interaksi yang baik bukan hanya Pemerintah Kota Tegal dengan pemangku kepentingan seperti Organisasi Perangkat daerah saja, namun juga termasuk kelompok warga, organisasi berbasis masyarakat, non organisasi pemerintahan (LSM), khususnya dalam kebijakan revitalisasi ini adalah Pedagang Kaki Lima.
3. Pemerintah Kota Tegal diharapkan dalam perumusan hingga pelaksanaan kebijakan dan operasi penertiban,

keberadaan PKL bukan diposisikan sebagai ‘terdakwa’ dan bukan dianggap sebagai ‘korban’ dari model pembangunan wilayah yang sentralistik yang hanya melahirkan kesenjangan antar desa kota yang semakin terpolarisasi.

4. Sudah saatnya penataan PKL meninggalkan cara-cara lama dan beralih pada tindakan yang lebih humanistik, preventif, berkemanusiaan, serta mengedepankan aspek nilai dan norma sesuai budaya bangsa Indonesia sehingga hal ini dapat mencegah timbulnya permasalahan sosial baru yang jauh lebih kompleks.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dalam pasal 29 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Pejalan Kaki.
- Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.
- Perda No. 11 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal.
- Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal.
- Perda No. 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Perwal No. 29 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- Perwal No. 6 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Walikota dan Wakil Walikota Tegal.
- Perwal No. 18 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal
- Perwal No. 42 tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tegal.
- Anderson, J. E., 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : Jejak Publisher.
- Cobb, W. Roger., dan Elder, D. Charles. 1975. *Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building*. New York: The Johns Hopkins University Press.
- Dani, Saefudin U. 2018. *Penataan Zona Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Alun-Alun Kota Tegal*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- David L. Weimer dan Vining, Aidan R., 1999, *Policy Analisis: Concepts and Practice*, cet ketiga, Prentice Hall, New Jersey, hal. 13.
- Dewi, Putri T. 2018. *Efektivitas Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Srago Kabupaten Klaten Terhadap Kesejahteraan Pedagang*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Dunn, William, 2003, *Analisa Kebijakan Publik*, cetakan kedua, Gajah Mada Press, Yogyakarta, hal. 5-7
- \_\_\_\_\_, (2004). *Publik Policy Analysis: An Introduction*. Englewood Cliffs. N.J: Prentice Hall.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan publik : Formula, implementasi, dan evaluasi*. Elex Media Komputindo, Jakarta, hal.70.
- Dwihatnojo, Roswidyatmoko. 2010. *Ruang Terbuka Hijau Yang Semakin*

- Terpinggirkan*. Dalam <http://www.bakosurtanal.go.id/assets/download/artikel/BIGRuangTerbukaHijauyangSemakinTerpinggirkan.pdf>, diakses tanggal 15 Desember 2020.
- Islamy, M. Irfan, 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, cet VIII, Jakarta, hal. 13.
- James E. Andersson, 1966. *Casas in Public Policy Making*, New York: Praeger Publishers, hal. 13-14.
- Jayadinata, J.T., 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*, ITB, Bandung, hal. 146.
- Jones, C.O., 1977. *An Introduction to the Study of Public Policy*, Massazchusetts: Duxbury Press.
- Kamal Alamsyah. 2016. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung : Media Citra Mandiri Press
- Kota Tegal Dalam Angka 2017.
- Kota Tegal Dalam Angka 2018.
- Kota Tegal Dalam Angka 2019.
- Kota Tegal Dalam Angka 2020.
- Kota Tegal Dalam Angka 2021.
- Laporan Akhir pekerjaan Feasibility Study Penataan PKL dan Parkir Kawasan Alun-alun, 2017.
- Maharani, Desy R. 2017. *Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Ruang Publik Melalui Revitalisasi Taman Di Kota Malang*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rev.ed. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Qomariyah, Nur. 2019. *Perlawanan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan "Revitalisasi" Alun-Alun Kota Gresik*. Jember : Universitas Jember.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin : Antasari Press.
- Sandi, Zuhdan A. 2015. *Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Area Ruang Publik Dengan RTRW Di Kota Tegal*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wardani, Nungky K. 2018. *Fenomena Pedagang Kaki Lima Vis a Vis Pemerintah Kab. Gresik Dalam Revitalisasi Alun-alun*. Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Kebijakan Publik: Teori & Proses (Edisi Revisi)*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Dubbeling, M., Merzthal, G., & Soto, N. (2010, Fall). *Multistakeholder policy formulation and action planning for urban agriculture in Lima, Peru*. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, 1(2): 145–154.
- Hariani, Dyah, Iis Nurlaela. *Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Bulu Kota Semarang*. Administrasi publik FISIP UNDIP.
- Hemmati, M. (dengan kontribusi dari F. Dodds, J. Enayati dan J. McHarry). (2002). *Progres multi-pemangku kepentingan untuk tata kelola berkelanjutan: melampaui kebutuhan dan konflik*. London: Earthscan.



- Hilman, Yusuf A. 2015. *Revitalisasi konsep alun-alun sebagai ruang publik (studi pada pemanfaatan alun-alun ponorogo)*. Jurnal Aristo, 3 (1).
- Listianti, Novi dkk. 2013. *Implementasi Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Penyediaan Ruang Terbuka Hijau) Di Kota Tegal*. Jurnal Politik dan Pemerintahan. Universitas Diponegoro.
- Mc.Gee,T.G and Yeung,Y.M. 1977. *Hawkers In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*. Ottawa, Canada : International Development Research Centre.
- Miranti, Arlinda, Dyah Lituhayu. *Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal*. Administrasi Publik FISIP UNDIP
- UN Habitat & UNEP. (1999). *Melembagakan lingkungan perencanaan mental dan proses manajemen*. Program Kota Berkelanjutan. Nairobi: Penulis.
- Utomo, Sugeng H. dkk. 2019. *Kebijakan Publik Dan Dampaknya Terhadap Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) : Studi Kasus Di Kota Batu*. Jurnal Transaksi, 11 (1).
- Widjajanti, Retno. 2009. *Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota, Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang*. Jurnal Teknik, 30 (3)
- Widodo, Agus Setio, Dyah Irma Permanasari, Agus Sahri. 2016. *Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal*. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 1 (1).
- Zefri dan Djoko Susilo. 2020. *Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Tegal*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna, 15 (1).